



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**NOMOR 38 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung terselenggaranya Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan tata cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa tata cara, Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4155);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dengan Pesetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

dan

**BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebong
- d. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan untuk mengurus kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Perangkat Desa adalah Perangkat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

**BAB II**  
**Bagian Pertama**  
**PERANGKAT DESA**

**Pasal 2**

- (1). Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- (2). Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
- (3). Pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 3**

Persyaratan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan dalam mengkhianati Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi lainnya;
- d. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA untuk pengangkatan bagi Sekretaris Desa, SD atau sederajat untuk pengangkatan bagi Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun pada saat pendaftaran.
- f. Sehat rohani dan jasmani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah di hukum karena melakukan perbuatan pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilih berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal daerah dan dikenal masyarakat di desa setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
- m. Menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku setempat, dan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/larangan adat;
- o. Calon Kepala Urusan dan Kepala Dusun harus bertempat tinggal di Desa setempat.

## **Bagian Ketiga**

### **MEKANISME PENCALONAN KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN**

#### **Pasal 4**

- (1). Calon Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dicalonkan dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapat persetujuan;
- (2). Calon Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang;

- (3). Khusus bagi Calon Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan ke BPD setelah dimusyawarahkan dengan Pemuka Masyarakat di Dusun setempat.

### **BAB III**

#### **PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 5**

- (1). Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Pemberhentian Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan BPD karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. Tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **KEWAJIBAN PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 6**

- (1). Perangkat Desa adalah abdi negara dan abdi masyarakat, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah serta melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan;
- (2). Perangkat Desa wajib menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan bekerjasama dengan Lembaga Adat Desa.
- (3). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dan serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **BAB V**

#### **PEMERIKSAAAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 7**

- (1). Pemeriksaan, penyidikan dan atau penahanan terhadap Perangkat Desa dilakukan atas persetujuan izin tertulis dari Bupati;
- (2). Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Tertangkap tangan melakukan perbuatan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
  - b. Dituduh telah melakukan perbuatan pidana kejahatan yang diancam hukuman mati;
- (3). Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
  - (4). Aparat Pengawas Fungsional dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa mengenai disiplin, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan atau pelaksanaan pemerintahan yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Perangkat Desa setelah mendapat perintah tertulis Bupati.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

- (1). Dalam hal Pengisian Sekretaris Desa belum dapat memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Bab II di atas, maka mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal berikut ini :

#### **Pasal 9**

- (1). Kepala Desa mengajukan Calon Sekretaris Desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini kepada Badan Permusyawaratan Desa minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang untuk mendapat persetujuan BPD;
- (2). Calon Sekretaris Desa yang diajukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kemudian disetujui oleh BPD sebagai Calon Sekretaris Desa minimal 2 (dua) orang;
- (3). Calon Sekretaris Desa yang mendapat persetujuan BPD, salah satu diantaranya ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Sekretaris Desa;
- (4). Calon Sekretaris Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa diajukan ke Bupati untuk mendapat persetujuan pengangkatan sebagai Sekretaris Desa;
- (6). Apabila Calon Sekretaris Desa yang diajukan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak disetujui oleh BPD, maka Kepala Desa mengajukan kembali Calon Sekretaris Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat penolakan persetujuan;

- (7). BPD memberikan persetujuan Calon Sekretaris Desa yang diajukan Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterimanya berkas pengajuan nama Calon Sekretaris Desa di BPD. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari BPD tidak memberikan persetujuan, maka Kepala Desa berhak menetapkan salah satu Calon yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Desa.;

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

- (1). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman  
Pada Tanggal 8-12-2005



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30-12-2005



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

- (7). BPD memberikan persetujuan Calon Sekretaris Desa yang diajukan Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterimanya berkas pengajuan nama Calon Sekretaris Desa di BPD. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari BPD tidak memberikan persetujuan, maka Kepala Desa berhak menetapkan salah satu Calon yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Desa.;

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10


- (1). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman  
Pada Tanggal 8-12-2005



BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30-12-2005



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI  
DAN KETATALAKSANAAN

PENELAAH PRODUK HUKUM  
KABUPATEN LEBONG